



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Sengayam, 25 Februari 1999 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Banyu Hirang Gambut, 29 Agustus 1985 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser (rumah Idup), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor -, tanggal 27 Februari 2019 dan setelah akad nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.002, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2019, mulai tidak rukun dan harmonis, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang terhitung sejak 2 tahun 10 bulan lamanya;

5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), dan (4)* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 27 Februari 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, NIK -, lahir di Guha, tanggal 12 Maret 1976 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Kerang Dayo dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa Tergugat pergi sejak bulan Maret 2019 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah, tidak peduli dan tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat;

2. Saksi II, NIK -, lahir di Tulungagung, tanggal 11 Maret 1973 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kerang Dayo dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah lama pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tidak pernah ada kabar;
- Bahwa Tergugat pergi selama 2 tahun 10 bulan dan sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah peduli serta mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan menyatakan tidak terima atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat dan bersedia membayar iwad (pengganti) sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) serta mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwad (pengganti);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak sejak bulan Maret 2019, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang serta selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah ternyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2) dan (4) sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh atas pelanggaran tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

وَالْمَرْءُ عَلَى مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat menandatangani sumpah taklik talak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sejak bulan Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat tidak rela dengan perlakuan Tergugat;
- Penggugat bersedia menebus taklik talak Tergugat yang pernah diucapkannya sewaktu akad nikah dilaksanakan dengan membayar iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan gugatan ini dapat terbukti dengan adanya pelanggaran sumpah taklik talak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak tersebut, dan atas ketidakridhaan Penggugat atas sikap Tergugat, maka terbukti Tergugat sebagai suami tidak memenuhi janjinya untuk memperdulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 43, yang berbunyi:

Artinya: *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahrir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 1, 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya untuk melakukan perceraian dengan meminta dijatuhkannya talak satu khul'i terhadap Tergugat dan telah membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sighat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)** dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah oleh oleh Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Akhmad Adib Setiawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I.,
M.H.

Akhmad Adib Setiawan,
S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrach

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	810.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.TgtHal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Tgt